



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/138/HK/2023

TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
 5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 59);
 6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Koordinator SPBE
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

g.e

b. Penanggung jawab

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. Pelaksana Entri Data

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

d. Anggota

1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

7.2


3. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Penanggung Jawab;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Mada Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Januari 2023



PEMANGKABUPATI BULELENG,

MAKEMUT LIHADNYANA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Asisten Administrasi Umum, sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/138/HK/2023
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

- Koordinator SPBE : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Penanggung jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- Pelaksana Entri Data : Ketut Devi Paradika, S.Kom., Pranata Komputer
Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada
Inspektorat Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
6. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya
Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
9. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Buleleng
10. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya
Alam dan Infrastruktur pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

7.2

11. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
12. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
13. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
15. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
16. I Putu Kusdianto, S.E., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
17. Drs. Ketut Asta Dharmadi, Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
18. I Putu Agus Suryawan, S.E., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
19. Nyoman Budarsa, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
20. Angelina Sagita Sastrawan, S.T., M.Kom., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
21. Fransiskus Asisi Wawan Triyudawanto, ST., Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001



PENJABAT BUPATI BULELENG,

LIHADNYANA